



PUTUSAN
Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yationo;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/14 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Gg. Merpati Desa Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yationo ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/83/III/2022/SATRESKRIM tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa Yationo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YATIONO, bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan Kesatu pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam dengan nomor Imei 359755083587010;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam nomor imei tidak tersedia dengan nomor Sim card 081361489141 yang berisikan pesanan judi togel atau Kim;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna merah putih yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan Kim;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna emas dan putih yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan Kim;
 - 1 (satu) lembar kertas potongan kotak bungkus rokok berwarna putih dan bertuliskan angka tebakkan judi togel dan Kim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai senilai Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa YATIONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Clementie (permohonan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Clementie Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Clementienya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **YATIONO** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gang Irama Dusun VII Pasar IX Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dan KIM, terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dan KIM menerima dan mencatat angka judi togel dan KIM berikut besar uang taruhan dari para pemasang melalui telepon langsung, sms ke HP terdakwa ataupun datang langsung menemui terdakwa diwarung Otong (belum tertangkap) di Gang Irama Dusun VII Pasar IX Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, besar uang taruhan paling sedikit sebesar Rp. 1000,- dan paling banyak tidak terbatas, setelah angka judi togel dan KIM beserta uang taruhan para pemasang terdakwa terima, kemudian terdakwa menulis angka tebakan para pemasang tersebut pada sebuah kertas, lalu merekap angka tebakan tersebut, permainan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.30 Wib sampai pukul 17.00 Wib, sedangkan permainan judi KIM dilakukan setiap hari mulai pukul 20.30 Wib sampai pukul 22.00 Wib, angka tebakan judi togel yang keluar diketahui sekira 18.00 Wib dari internet menggunakan handphone android terdakwa, sedangkan angka tebakan judi KIM yang keluar diketahui sekira pukul 23.00 Wib dibuka dari situs Live Draw HK dari handphone android terdakwa, apabila angka tebakan para pemasang tepat, maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila tidak tepat maka uang taruhan menjadi milik Bandar seseorang bernama Aritonang (belum tertangkap), jika tepat 2 angka dengan pemasangan Rp. 1000,- maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tepat 3 angka pemasangan Rp. 1000,- akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tepat 4 angka pemasangan Rp. 1000,- akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang taruhan akan diberikan terdakwa kepada pemasang yang beruntung dengan menggunakan uang yang ada pada terdakwa, apabila kurang maka terdakwa akan meminta kepada Bandar dan terdakwa akan menyetorkan uang taruhan tersebut kepada Bandar pada hari Selasa dan hari Jumat, dari pekerjaan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 20 % dari total keseluruhan uang pasangan setiap permainan judi togel dan KIM, permainan judi tersebut dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan, pada saat terdakwa sedang asyik melakukan permainan judi togel dan KIM tersebut diwarung Otong tiba-tiba datang saksi Dadang Ardiansyah, SH, saksi Epen Tarigan, saksi Beny Mangara Malem Tambunan, SH dan saksi Oberlin Sijabat Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat atas perbuatan terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti.

Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YATIONO** pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gang Irama Dusun VII Pasar IX Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dan KIM, terdakwa sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dan KIM menerima dan mencatat angka judi togel dan KIM berikut besar uang taruhan dari para pemasang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon langsung, sms ke HP terdakwa ataupun datang langsung menemui terdakwa diwarung Otong (belum tertangkap) di Gang Irama Dusun VII Pasar IX Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, besar uang taruhan paling sedikit sebesar Rp. 1000,- dan paling banyak tidak terbatas, setelah angka judi togel dan KIM beserta uang taruhan para pemasang terdakwa terima, kemudian terdakwa menulis angka tebakan para pemasang tersebut pada sebuah kertas, lalu merekap angka tebakan tersebut, permainan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.30 Wib sampai pukul 17.00 Wib, sedangkan permainan judi KIM dilakukan setiap hari mulai pukul 20.30 Wib sampai pukul 22.00 Wib, angka tebakan judi togel yang keluar diketahui sekira 18.00 Wib dari internet menggunakan handphone android terdakwa, sedangkan angka tebakan judi KIM yang keluar diketahui sekira pukul 23.00 Wib dibuka dari situs Live Draw HK dari handphone android terdakwa, apabila angka tebakan para pemasang tepat, maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tidak tepat maka uang taruhan menjadi milik Bandar seseorang bernama Aritonang (belum tertangkap), jika tepat 2 angka dengan pemasangan Rp. 1000,- maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tepat 3 angka pemasangan Rp. 1000,- akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tepat 4 angka pemasangan Rp. 1000,- akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang taruhan akan diberikan terdakwa kepada pemasang yang beruntung dengan menggunakan uang yang ada pada terdakwa, apabila kurang maka terdakwa akan meminta kepada Bandar dan terdakwa akan menyetorkan uang taruhan tersebut kepada Bandar pada hari Selasa dan hari Jumat, dari pekerjaan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 20 % dari total keseluruhan uang pasangan setiap permainan judi togel dan KIM, permainan judi tersebut dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan, pada saat terdakwa sedang asyik melakukan permainan judi togel dan KIM tersebut diwarung Otong tiba-tiba datang saksi Dadang Ardiansyah, SH, saksi Epen Tarigan, saksi Beny Mangara Malem Tambunan, SH dan saksi Oberlin Sijabat Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat atas perbuatan terdakwa tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti.

Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Epen Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel dan Kim;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Gang Irama Dusun VII Pasar IX Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di warung si Oton;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Hitam dengan nomor imei 359755083587010, 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia Type 105 warna hitam nomor imei tidak tersedia dengan nomor card 081361489141 yang berisikan pesanan judi togel atau kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna merah putih, yang bertuliskan angka tebak judi togel dan kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna emas dan putih, yang bertuliskan angka tebak judi togel dan kim, 1 (satu) lembar kertas potongan kotak bungkus rokok, berwarna putih, dan bertuliskan angka tebak judi togel dan kim, uang tunai senilai Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dan kim adalah sebagai penulis judi togel dan kim yang dilakukannya dengan cara menerima pasangan angka tebak judi Kim dan togel dari pemasang atau pemesan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa cara pemain memesan judi togel kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa lalu menyerahkan angka tebak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dan togel kemudian Terdakwa mencatat angka tebakkan judi togel dan Kim tersebut pada kertas kecil, lalu pemesan angka menyerahkan uang taruhannya langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menuliskan angka tebakkan dikertas, Terdakwa kemudian merekap angka tersebut dan menghitung jumlah pemasangan angka kemudian menunggu hasil judi Kim dan togel keluar dari internet, setelah mengetahui nomor keluar, Terdakwa kemudian mengecek rekapannya dan melihat apakah ada pemasangan yang kena, bahwa pesanan judi Kim dan togel paling kecil seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan besarnya tidak terbatas;
- Bahwa jika tepat 2 angka dengan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tepat 3 angka pemasangan Rp. 1000,- akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tepat 4 angka pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang taruhan akan diberikan Terdakwa kepada pemasang yang beruntung dengan menggunakan uang yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tebakkan judi togel dan kim tersebut kepada seorang bandar bernama Aritonang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel dan kim tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Beny Mangara Malem Tambunan, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel dan Kim;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Gang Irama Dusun VII Pasar IX Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di warung si Otong;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Hitam dengan nomor imei 359755083587010, 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia Type 105 warna hitam nomor imei tidak tersedia dengan nomor card 081361489141 yang berisikan pesanan judi togel atau kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna merah putih, yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna emas dan putih, yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan kim, 1 (satu) lembar kertas potongan kotak bungkus rokok, berwarna putih, dan bertuliskan angka tebakkan judi togel dan kim, uang tunai senilai Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dan kim adalah sebagai penulis judi togel dan kim yang dilakukannya dengan cara menerima pasangan angka tebakkan judi Kim dan togel dari pemasang atau pemesan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa cara pemain memesan judi togel kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kepada Terdakwa lalu menyerahkan angka tebakkan judi dan togel kemudian Terdakwa mencatat angka tebakkan judi togel dan Kim tersebut pada kertas kecil, lalu pemesan angka menyerahkan uang taruhannya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menuliskan angka tebakkan dikertas, Terdakwa kemudian merekap angka tersebut dan menghitung jumlah pemasang angka kemudian menunggu hasil judi Kim dan togel keluar dari internet, setelah mengetahui nomor keluar, Terdakwa kemudian mengecek rekapannya dan melihat apakah ada pemasang yang kena, bahwa pesanan judi Kim dan togel paling kecil seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan besarnya tidak terbatas;
- Bahwa jika tepat 2 angka dengan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tepat 3 angka pemasangan Rp. 1000,- akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tepat 4 angka pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan akan diberikan Terdakwa kepada pemasang yang beruntung dengan menggunakan uang yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang tebakkan judi togel dan kim tersebut kepada seorang bandar bernama Aritonang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel dan kim tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel dan kim;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Gg Besi Dusun II di Gang Irama Dusun VII, Pasal IX, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, tepatnya di warung si Oton;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Hitam dengan nomor imei 359755083587010, 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia Type 105 warna hitam nomor imei tidak tersedia dengan nomor card 081361489141 yang berisikan pesanan judi togel atau kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna merah putih, yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna emas dan putih, yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan kim, 1 (satu) lembar kertas potongan kotak bungkus rokok, berwarna putih, dan bertuliskan angka tebakkan judi togel dan kim, uang tunai senilai Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut adalah sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dan KIM yang menerima dan mencatat angka judi togel dan KIM berikut besar uang taruhan dari para pemasang melalui telepon langsung atau sms ke HP Terdakwa ataupun datang langsung menemui Terdakwa diwarung Otong (belum tertangkap) di Gang Irama Dusun VII Pasar IX Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa besar uang taruhan paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas, setelah angka judi togel dan KIM beserta uang taruhan para pemasang terdakwa terima, kemudian terdakwa menulis angka tebakan para pemasang tersebut pada sebuah kertas, lalu merekap angka tebakan tersebut, permainan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.30 Wib sampai pukul 17.00 Wib, sedangkan permainan judi KIM dilakukan setiap hari mulai pukul 20.30 Wib sampai pukul 22.00 Wib, angka tebakan judi togel yang keluar diketahui sekira 18.00 Wib dari internet menggunakan handphone android Terdakwa, angka tebakan judi KIM yang keluar diketahui sekira pukul 23.00 Wib dibuka dari situs Live Draw HK dari handphone android Terdakwa;
- Bahwa apabila angka tebakan para pemasang tepat, maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tidak tepat maka uang taruhan menjadi milik Bandar seseorang bernama Aritonang (belum tertangkap), jika tepat 2 angka dengan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tepat 3 angka pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tepat 4 angka pemasangan Rp. 1000,- akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang taruhan akan diberikan Terdakwa kepada pemasang yang beruntung dengan menggunakan uang yang ada pada Terdakwa, apabila kurang maka Terdakwa akan meminta kepada Bandar dan Terdakwa akan menyetorkan uang taruhan tersebut kepada Bandar pada hari Selasa dan hari Jumat;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 20 % dari total keseluruhan uang pasangan setiap permainan judi togel dan KIM;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjadi juru tulis togel dan kim sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain dan selama 2 (dua) tahun mata pencaharian Terdakwa sebagai juru tulis tohel dan kim;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel dan kim tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam dengan nomor Imei 359755083587010;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam nomor imei tidak tersedia dengan nomor Sim card 081361489141 yang berisikan pesanan judi togel atau Kim;
- 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna merah putih yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan Kim;
- 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna emas dan putih yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan Kim;
- 1 (satu) lembar kertas potongan kotak bungkus rokok berwarna putih dan bertuliskan angka tebakkan judi togel dan Kim;
- uang tunai senilai Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Gg Besi Dusun II di Gang Irama Dusun VII, Pasal IX, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, tepatnya di warung si Oton;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Hitam dengan nomor imei 359755083587010, 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia Type 105 warna hitam nomor imei tidak tersedia dengan nomor card 081361489141 yang berisikan pesanan judi togel atau kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna merah putih, yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna emas dan putih, yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan kim, 1 (satu) lembar kertas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp



potongan kotak bungkus rokok, berwarna putih, dan bertuliskan angka tebak judi togel dan kim, uang tunai senilai Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut adalah sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dan KIM yang menerima dan mencatat angka judi togel dan KIM berikut besar uang taruhan dari para pemasang melalui telepon langsung atau sms ke HP Terdakwa ataupun datang langsung menemui Terdakwa diwarung Otong (belum tertangkap) di Gang Irama Dusun VII Pasar IX Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa besar uang taruhan paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas, setelah angka judi togel dan KIM beserta uang taruhan para pemasang terdakwa terima, kemudian terdakwa menulis angka tebak para pemasang tersebut pada sebuah kertas, lalu merekap angka tebak tersebut, permainan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.30 Wib sampai pukul 17.00 Wib, sedangkan permainan judi KIM dilakukan setiap hari mulai pukul 20.30 Wib sampai pukul 22.00 Wib, angka tebak judi togel yang keluar diketahui sekira 18.00 Wib dari internet menggunakan handphone android Terdakwa, angka tebak judi KIM yang keluar diketahui sekira pukul 23.00 Wib dibuka dari situs Live Draw HK dari handphone android Terdakwa;
- Bahwa apabila angka tebak para pemasang tepat, maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tidak tepat maka uang taruhan menjadi milik Bandar seseorang bernama Aritonang (belum tertangkap), jika tepat 2 angka dengan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tepat 3 angka pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tepat 4 angka pemasangan Rp. 1000,- akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang taruhan akan diberikan Terdakwa kepada pemasang yang beruntung dengan menggunakan uang yang ada pada Terdakwa, apabila kurang maka



- Terdakwa akan meminta kepada Bandar dan Terdakwa akan menyetorkan uang taruhan tersebut kepada Bandar pada hari Selasa dan hari Jumat;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 20 % dari total keseluruhan uang pasangan setiap permainan judi togel dan KIM;
 - Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa menjadi juru tulis togel dan kim sudah sejak tahun 2018;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain dan selama 2 (dua) tahun mata pencaharian Terdakwa sebagai juru tulis tohel dan kim;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi juru tulis togel dan kim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Yationo, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Yationo adalah diri terdakwa yang



saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Yationo, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa “Dengan tidak berhak” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim dan selain itu Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan tidak berhak”, karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk



menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Gg Besi Dusun II di Gang Irama Dusun VII, Pasal IX, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, tepatnya di warung si Otong;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Hitam dengan nomor imei 359755083587010, 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia Type 105 warna hitam nomor imei tidak tersedia dengan nomor card 081361489141 yang berisikan pesan judi togel atau kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna merah putih, yang bertuliskan angka tebak judi togel dan kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna emas dan putih, yang bertuliskan angka tebak judi togel dan kim, 1 (satu) lembar kertas potongan kotak bungkus rokok, berwarna putih, dan bertuliskan angka tebak judi togel dan kim, uang tunai senilai Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut adalah sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis togel dan KIM yang menerima dan mencatat angka judi togel dan KIM berikut besar uang taruhan dari para pemasang melalui telepon langsung atau sms ke HP Terdakwa ataupun datang langsung menemui Terdakwa diwarung Otong (belum tertangkap) di Gang Irama Dusun VII Pasar IX Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa besar uang taruhan paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak terbatas, setelah angka judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dan KIM beserta uang taruhan para pemasang terdakwa terima, kemudian terdakwa menulis angka tebakan para pemasang tersebut pada sebuah kertas, lalu merekap angka tebakan tersebut, permainan judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.30 Wib sampai pukul 17.00 Wib, sedangkan permainan judi KIM dilakukan setiap hari mulai pukul 20.30 Wib sampai pukul 22.00 Wib, angka tebakan judi togel yang keluar diketahui sekira 18.00 Wib dari internet menggunakan handphone android Terdakwa, angka tebakan judi KIM yang keluar diketahui sekira pukul 23.00 Wib dibuka dari situs Live Draw HK dari handphone android Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila angka tebakan para pemasang tepat, maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tidak tepat maka uang taruhan menjadi milik Bandar seseorang bernama Aritonang (belum tertangkap), jika tepat 2 angka dengan pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tepat 3 angka pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tepat 4 angka pemasangan Rp. 1000,- akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang taruhan akan diberikan Terdakwa kepada pemasang yang beruntung dengan menggunakan uang yang ada pada Terdakwa, apabila kurang maka Terdakwa akan meminta kepada Bandar dan Terdakwa akan menyetorkan uang taruhan tersebut kepada Bandar pada hari Selasa dan hari Jumat;

Menimbang, bahwa dari pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan 20 % dari total keseluruhan uang pasangan setiap permainan judi togel dan KIM, dimana permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui menjadi juru tulis togel dan kim sudah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain dan selama 2 (dua) tahun mata pencaharian Terdakwa sebagai juru tulis tohel dan kim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi juru tulis togel dan kim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam dengan nomor Imei 359755083587010, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam nomor imei tidak tersedia dengan nomor Sim card 081361489141 yang berisikan pesan judi togel atau Kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna merah putih yang bertuliskan angka tebak judi togel dan Kim, 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna emas dan putih yang bertuliskan angka tebak judi togel dan Kim, 1 (satu) lembar kertas potongan kotak bungkus rokok berwarna putih dan bertuliskan angka tebak judi togel dan Kim, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yationo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam dengan nomor Imei 359755083587010;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam nomor imei tidak tersedia dengan nomor Sim card 081361489141 yang berisikan pesanan judi togel atau Kim;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna merah putih yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan Kim;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok berwarna emas dan putih yang bertuliskan angka tebakkan judi togel dan Kim;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 940/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas potongan kotak bungkus rokok berwarna putih dan bertuliskan angka tebakkan judi togel dan Kim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai senilai Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Hairita D. Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.